



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :

DODIK AFANDI, beralamat di Kp. Sasak Jarang, RT.001/RW.001, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan Nama Ayah Pemohon berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216062502770010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri almarhum bapak Subagijo dan ibu Wiwik, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1023/57/1967 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan wonokromo, kota Surabaya, jawa timur tertanggal 15 Agustus 1967;
3. Bahwa bapak dari pemohon yang bernama Almarhum Subagijo memiliki pencatatan identitas nama yang berbeda-beda di beberapa dokumen sehingga perlu adanya penetapan perbaikan identitas nama untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin akan timbul saat ini ataupun yang akan datang;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas yang dimiliki oleh bapak almarhum Subagijo selaku dari bapak dari pemohon, diantaranya sebagai berikut :

4.1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3515170101440022 tercatat atas nama Subagijo;

4.2. Kartu Keluarga dengan nomor : 3515172601096961 tercatat atas nama Subagijo;

4.3. Duplikat Surat Nikah dengan nomor : 10233/57/1967 tercatat atas nama Subagijo;

4.4. Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor : 000618/DSP/2003 yang nama bapaknya tercatat atas nama Subagya;

4.5. Surat Kematian dengan nomor : 457/0827/438.7.5.01/2021 tercatat atas nama Subagijo;

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas ini yang bertujuan untuk pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum bapak subagijo kepada para ahli warisnya;

6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan identitas nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor : 000618/DSP/2003 yang nama bapaknya tercatat atas nama Subagya diperbaiki menjadi tercatat dengan nama Subagijo;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perbaikan pencatatan identitas nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor : 000618/DSP/2003 yang nama bapaknya tercatat atas nama Subagya diperbaiki menjadi tercatat dengan nama Subagijo;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan identitas nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak merubah permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodik Afandi, NIK 3216062502770010, yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Maret 2013, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik, NIK 3515174101470035, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 Maret 2013, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515172601096961, atas nama Dodik Afandi, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, tanggal 31 Januari 2003, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 457/0827/438.7.5.01/2021, atas nama SUBAGIJO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sedatigede, tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/175/438.7.5.01/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sedatigede, tanggal 13 Desember 2023, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216061904075754 atas nama DODIK AFANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai benar sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah di Persidangan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alisah Agustin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan identitas nama ayah Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk atas nama Subagijo, di Kartu Keluarga atas nama Subagijo, di Duplikat Surat Nikah atas nama Subagijo sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subagya, dan Pemohon ingin menyamakan nama Ayah Pemohon atas nama Subagijo;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan Almarhum Subagijo dengan Wiwik;
- Bahwa Orangtua Pemohon menikah di Surabaya, Jawa Timur tertanggal 15 Agustus 1967;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan pemohon tidak lain memang hanya untuk menyamakan identitas Nama Ayah Pemohon dan memperbaiki akta kelahiran Pemohon agar sesuai nama Ayah Pemohon yang tertera di akta kelahiran Pemohon dengan nama yang di berlaku sesuai KTP saat ini, setahu saksi tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

2. Saksi Tri Agustini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan identitas nama ayah Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk atas nama Subagijo, di Kartu Keluarga atas nama Subagijo, di Duplikat Surat Nikah atas nama Subagijo sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subagya, dan Pemohon ingin menyamakan nama Ayah Pemohon atas nama Subagijo;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan Almarhum Subagijo dengan Wiwik;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Pemohon menikah di Surabaya, Jawa Timur tertanggal 15 Agustus 1967;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan pemohon tidak lain memang hanya untuk menyamakan identitas Nama Ayah Pemohon dan memperbaiki akta kelahiran Pemohon agar sesuai nama Ayah Pemohon yang tertera di akta kelahiran Pemohon dengan nama yang di berlaku sesuai KTP saat ini, setahu saksi tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Pemohon untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor : 000618/DSP/2003 yang nama bapaknya tercatat atas nama Subagya diperbaiki menjadi tercatat dengan nama Subagijo, Dimana pemohon untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan identitas nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor : 000618/DSP/2003 yang nama bapaknya tercatat atas nama Subagya diperbaiki menjadi tercatat dengan nama Subagijo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodik Afandi, NIK 3216062502770010, yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2013 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Sasak Jarang, RT.001/RW.001, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, maka tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Kematian Nomor 457/0827/438.7.5.01/2021, atas nama SUBAGIJO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sedatigede, tanggal 12 Agustus 2021, bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 3216061904075754 atas nama DODIK AFANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa Pemohon bernama Dodik Afandi dan ingin melakukan perbaikan identitas nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor : 000618/DSP/2003 yang nama ayahnya tercatat atas nama Subagya diperbaiki menjadi tercatat dengan nama Subagijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515172601096961, atas nama Dodik Afandi, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, tanggal 31 Januari 2003, Dimana Pemohon perlu untuk melakukan perbaikan identitas nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor : 000618/DSP/2003 yang nama ayahnya tercatat atas nama Subagya diperbaiki menjadi tercatat dengan nama Subagijo. Hal ini sesuai dengan bukti surat P-4 berupa Surat Kematian Nomor 457/0827/438.7.5.01/2021, atas nama SUBAGIJO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sedatigede, tanggal 12 Agustus 2021 dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 3216061904075754 atas nama DODIK AFANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Hal ini dibenarkan oleh keterangan Saksi Alisah Agustin dan saksi Tri Agustini yang diterangkan di dalam persidangan yaitu tujuan pemohon tidak lain memang hanya untuk menyamakan identitas Nama Ayah Pemohon dan memperbaiki akta kelahiran Pemohon agar sesuai nama Ayah Pemohon yang tertera di akta kelahiran Pemohon dengan nama yang di berlaku sesuai KTP saat ini, setahu Para saksi tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan perubahan nama Pemohon yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dimaksud oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan, dimana perubahan nama Pemohon tersebut adalah atas kehendak Pemohon sendiri selaku yang sudah dewasa dan bisa melakukan Tindakan hukum apa pun dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama Pemohon tersebut sah menurut hukum dan untuk tujuan kepentingan terbaik bagi pemohon sendiri yaitu untuk pengurusan dokumen-dokumen anak di masa yang akan datang, untuk itu permohonan Pemohon adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Ayah Pemohon di Akte kelahiran Pemohon yang semula bernama Subagya menjadi Subagijo dalam Akta Kelahiran Nomor 3515172601096961 atas nama Dodik Afandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo tanggal 31 Januari 2003 atas nama Dodik Afandi anak ketiga laki-laki dari suami istri Subagya dan Djasiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 31 Januari 2003 adalah beralasan untuk dikabulkan, maka bagi pengadilan menyerahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya, segera mencatat untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut untuk mengganti Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu. Sehingga Hakim memperbaiki petitum pemohon nomor 3 menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penambahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai domisili berada untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1 ayat (17), Pasal 3 ayat (1), Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor : 000618/DSP/2003 yang nama bapaknya tercatat atas nama Subagya diperbaiki menjadi tercatat dengan nama Subagijo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan identitas nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YUNIWATI, S.T.S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh pemohon melalui (e-court) dan putusan diunggah pada sistim persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

YUNIWATI, S.T., S.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Ckr.



Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 75.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000;
4.	Biaya sumpah	: Rp 50.000;
5.	Redaksi	: Rp 10.000;
6.	Materai	: Rp <u>10.000;</u>

Rp 185.000;